

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini aspek keuangan dalam instansi pemerintah menekankan adanya suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dalam bentuk perhitungan anggaran negara atau daerah yang transparansi dan akuntabel. Pertanggung jawaban laporan ini terkonsentrasi pada laporan aliran kas pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel (Haryanto, 2007). APBN sendiri merupakan laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan format anggaran yang disahkan oleh legislatif, tanpa menyertakan informasi tentang posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah dan didasarkan pada peraturan pemerintah dalam undang-undang No. 8 Tahun 2006. APBN menjadi penting bagi pemerintah, karena merupakan suatu dana yang digunakan untuk meningkatkan kedamaian Masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan laporan siklus anggaran pemerintah yang dapat menjelaskan dan mengontrol kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, indikator pendapatan nasional, indikator stabilitas perekonomian, serta faktor untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan (Khusani, 2018). Informasi pelaporan keuangan memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur serta seharusnya disajikan atau yang secara wajar (Sujaweni, 2016). Hal ini wajib direalisasikan dalam laporan APBN yang merupakan satu-satunya sumber informasi keuangan negara. Dalam realisasinya sistem akuntansi yang harus digunakan adalah standar akuntansi karena sistem ini yang paling merepresentasikan asas kualitas laporan keuangan yang andal.

Dalam tatanan akuntansi sektor publik APBN merupakan substansi yang merealisasikan standar pelaporan akuntansi dalam tatanan akuntansi sektor publik. APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2022). Akuntansi mengkomposisikan APBN sebagai suatu sistem akuntansi yang memvisualisasikan seluruh penerimaan yang diharapkan dan pengeluaran yang di perkirakan oleh pemerintah pusat selama satu tahun dengan periode waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam pencatatan APBN terdiri dari dua kolom yaitu penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apabila jumlah sisi penerimaan melebihi sisi pengeluaran, APBN dikatakan memperoleh surplus sedang sebaliknya apabila sisi penerimaan lebih kecil dari sisi pengeluaran maka APBN dikatakan defisit (KEMENKEU, 2021).

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang melibatkan proses pelaporan dalam struktur APBD. Dana tersebut kemudian dialokasikan ke setiap SKPD

salah satunya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mendukung penanggulangan bencana. DAU bersifat fleksibel untuk keperluan umum, sementara DAK bersifat khusus dan terikat pada proyek tertentu. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjembatani kesenjangan anggaran dan menyeimbangkan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah untuk mendukung kemandirian kinerja pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana perimbangan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemerintah daerah (Ridho *et al*, 2022).

Pelaporan keuangan pemerintah dalam bentuk APBN tidak berdiam begitu saja tetapi APBN juga di salurkan ke pelaporan keuangan APBD. APBN dan APBD merupakan sinergisitas dari harmonisasi yang mencerminkan integrasi keuangan negara dan daerah yang didasarkan pada tujuan prioritas nasional. Sehingga penggunaan dana perimbangan daerah digunakan untuk peningkatan kapabilitas daerah untuk pertahanan negara sepanjang diatur untuk urusan daerah. Sementara itu, pendanaan dalam APBD untuk pengelolaan pertahanan dan keamanan negara sejatinya menggunakan skema dekonsentrasi pendanaan tetap dari APBN yang dialokasikan ke APBD (Badrudin 2012). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk tujuan yang sama yaitu untuk kemakmuran negara dan masyarakat dalam bentuk pengelolaan keuangan pemerintah. Sejalan dengan itu, rancangan keuangan di daerah telah diatur

dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satunya dalam pasal 1 ayat 8 yang lebih khusus memberi perhatian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu pelaporan keuangan pemerintah yang berasal dari APBN disalurkan ke APBD dalam bentuk pendanaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu instansi pemerintah yang menggunakan dana APBD dengan pengelolaan dana bencana BPBD Kabupaten Manggarai Timur menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah. Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur adalah instansi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur yang bertugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mengarah kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam kinerja operasional BPBD Kabupaten Manggarai Timur wajib dipertanggungjawabkan. Dari dana yang didapatkan dari APBD oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memerlukan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 04 untuk merealisasikan pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 04 menyediakan standar yang dapat digunakan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Secara fungsional akan membantu BPBD untuk memiliki laporan keuangan yang menyajikan informasi, daftar, analisis secara terinci atas suatu nilai posting yang telah disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas yang merupakan tujuan dari pengungkapan yang memadai (Nurhasanah,

2021). Selain itu, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ini diharapkan akan memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi donasi, investasi, dan peminjam (UU No. 17 Tahun 2003).

Namun dalam realisasi alokasi anggaran diketahui sistem alokasi APBN dalam dana operasional APBD mengalami permasalahan substansial. Permasalahannya terletak pada ketersediaan APBD yang cukup bagi pengalokasian yang efektif untuk menanggulangi bencana, di samping itu banyaknya bencana alam yang terjadi, seperti tanah longsor, angin topan dan banjir di Kabupaten Manggarai Timur turut serta menjadi faktor pendukung (BPBD Manggarai Timur, 2019-2022). Data terkait anggaran dan realisasi BPBD Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 - 2022

Program	Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	2019	Rp 3.592.140.500	Rp 3.224.030.037	89,75
Program Penanggulangan Resiko Bencana	2020	Rp 1.692.085.200	Rp 1.601.372.543	94,64
Program Penanggulangan Resiko Bencana	2021	Rp 1.692.085.200	Rp 1.601.372.543	94,64
Program Penanggulangan Bencana	2022	Rp 943.678.920	Rp 932.474.750	98,0

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa secara umum realisasi anggaran pada BPBD Kabupaten Manggarai Timur tidak sesuai dengan anggaran yang ditargetkan. Jumlah anggaran dan realisasi BPBD di Kabupaten Manggarai Timur

pada tahun 2019-2020 cenderung mengalami penurunan dan jumlah anggaran meningkat pada tahun 2021 berjumlah Rp 1.692.085.200 dengan realisasi sebesar Rp 1.601.372.543 (94,64). Dilihat dari tahun 2019-2022, jumlah anggaran pada tahun 2022 yang paling rendah pengalokasiannya yaitu sebesar Rp 943.678.920 dengan realisasinya Rp 932.474.750 (98,0). Adapun masalah lain yaitu BPBD Kabupaten Manggarai Timur memperoleh rendahnya pengalokasian anggaran tahun 2022 dikarenakan peralatan operasional penanggulangan bencana belum optimal serta luas wilayah Kabupaten Manggarai Timur tidak didukung dengan jumlah sumber daya aparatur (PNS) dimana jumlah pegawainya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Manggarai Timur (BPBD Kabupaten Manggarai Timur).

Terkait pengelolaan dana BPBD yang didapatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan yaitu penatausahaan persediaan pada BPBD belum tertib dan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib (BPK Provinsi NTT).

Berdasarkan Anggaran dan Realisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2022. Dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran bencana di Manggarai Timur belum dapat dilakukan secara efektif dan efisien, pendekatan penganggaran yang baik tidak dapat diterapkan, pengukuran kinerja badan yang menangani bencana alam tidak tergambar dengan baik, tumpang tindih anggaran, biaya koordinasi, biaya penyusunan peraturan dan rekomendasi menjadi titik

lemah dalam penganggaran bencana di Indonesia, selanjutnya karena keterbatasan anggaran dibutuhkan sumber alternatif pendanaan bencana disamping dana APBD. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Pengelolaan Dana Bencana Alam Berdasarkan PSAP 04 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana bencana alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur telah berjalan efektif untuk penanganan bencana?
2. Bagaimana pengelolaan dana bencana alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur, telah berbasis PSAP 04?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana bencana alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur yang telah berjalan efektif untuk penanganan bencana.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan dana bencana alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur berbasis PSAP 04.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur

Sebagai bahan informasi atau masukan dari pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam hal prosedur Pengelolaan Dana Bencana Alam Berdasarkan PSAP 04 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur.

2. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi atau pedoman mengenai pengelolaan dana bencana alam berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP 04 bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang mengadakan penelitian lanjutan berkaitan dengan pengelolaan dana bencana alam.